



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN UJI MUTU BAHAN BANGUNAN,  
KONSTRUKSI BANGUNAN DAN STANDARDISASI  
TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dengan masa guna bangunan sesuai standardisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan upaya pencegahan terjadinya kegagalan bangunan yang dapat mengakibatkan kerugian materi, gangguan keselamatan dan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan;
  - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan konstruksi yang meliputi tahapan pekerjaan prakonstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi, perlu dilakukan pengujian mutu bahan bangunan, pengendalian konstruksi bangunan dan standardisasi penataan lingkungan bagi setiap usaha dan atau kegiatan orang perorangan dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
  22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
  25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014);

27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 Tanggal 16 Maret 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 69);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
dan  
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN UJI MUTU BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah SKPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material yang disingkat UPTD-PSDAL dan PM adalah laboratorium Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan sebagian tugas di bidang adiministrasi retribusi, teknis operasional standardisasi tata bangunan/lingkungan dan pengujian pengembangan sumber daya lokal dan pengujian material di wilayah kerja kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Barat.
9. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium pada UPTD PSDAL dan PM dan atau laboratorium lainnya yang memiliki akreditasi pengujian laboratorium dan kalibrasi pengujian berfungsi tempat pengguna jasa dan penyedia jasa melakukan pengujian material bahan bangunan lokal dan atau hasil industri, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan, di dalamnya terdapat peralatan uji, SDM pengelola laboratorium serta sarana dan prasarana kalibrasi alat laboratorium pendukung lainnya.
10. Uji Mutu adalah sinkronisasi hasil kegiatan pengujian dan standardisasi pada masa pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi guna mengetahui tingkat atau capaian pelaksanaan kekuatan uji mutu bahan bangunan industri lokal, konstruksi bangunan dan tata bangunan/lingkungan, atau capaian hasil tes uji mutu pekerjaan terhadap nilai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan JMD/JMF (*Job Mix Design dan/atau Job Mix Formula*) berdasarkan hasil perencanaan teknis/DED (*Detail Engineering Design*) oleh laboratorium terakreditasi dan/atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
11. Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan adalah upaya tindak lanjut perbaikan terhadap pembangunan bersifat baru, rehabilitasi/perbaikan dan/atau pembongkaran konstruksi atas perintah pengelola kegiatan yang berdasarkan hasil laporan Laboratorium UPTD PSDAL dan PM.
12. Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Jasa Konstruksi adalah proses monitoring evaluasi bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), dan Realisasi Hasil Pekerjaan (RHP) dengan koordinasi melibatkan Tim Kerja laboratorium UPTD PSDAL dan PM (Tim kerja Swakelola Penyelenggara dan Pengendali Internal dan Eksternal UPTD PSDAL PM).
13. Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/ Lingkungan adalah proses pengujian dan pengendalian bahan bangunan lokal dan atau hasil industri, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/ lingkungan dibuktikan

adanya surat keterangan hasil uji mutu dan standardisasi bagi penyedia jasa usaha dan atau kegiatan.

14. Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Lingkungan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan yang selanjutnya disingkat EVADAMPAK SOSEKLING adalah sistem uji mutu konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan pasca pelaksanaan pembangunan konstruksi guna mendapatkan hasil uji mutu dan standardisasi tata bangunan/ lingkungan yang memenuhi persyaratan.
15. Sistem Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Tata Bangunan Lingkungan yang selanjutnya disebut Sistem Uji Mutu adalah suatu upaya kegiatan terprogram dan sistematis, memuat sistem persyaratan manajemen mutu dan sistem persyaratan teknis, menghasilkan hasil uji mutu.
16. Uji Mutu Laboratorium UPTD PSDAL dan PM yang selanjutnya Uji Mutu Laboratorium adalah memuat penyelenggaraan pengendalian sistem uji mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan pekerjaan infrastruktur, prasarana, sarana dan dasar pekerjaan umum (PSD-PU) dan Perumahan Rakyat dan/atau sektor lainnya dengan penjaminan sistem uji mutu sesuai SNI dan atau ISO.
17. Konstruksi Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi tempat manusia melakukan kegiatan pembangunan konstruksi.
18. Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan Konstruksi adalah proses pembangunan Konstruksi yang dibagi menjadi tiga bagian masa yaitu masa prakonstruksi, masa konstruksi dan masa pasca konstruksi.
19. Tahap Pra-konstruksi adalah tahap perencanaan teknis/DED sampai pada tahap Surat Perintah Mulai Kerja rekanan terpilih, ditunjuk dan atau pemenang lelang.
20. Tahap Konstruksi adalah tahap pelaksanaan pembangunan ditandai mulai kontrak dan atau perintah kerja sampai pada tahap akhir kontrak dan atau addendum kontrak bagi usaha konstruksi (rekanan terpilih, ditunjuk dan atau pemenang lelang).
21. Tahap Pasca Konstruksi adalah tahap selesai pembangunan ditandai akhir kontrak dan atau addendum kontrak sampai pada masa pertanggung jawaban atau masa pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi (dihitung 60 hari kerja), termasuk masa umur konstruksi yang disyaratkan, dihitung minimal 2 (dua) tahun pasca penyerahan (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan).
22. Bahan Bangunan adalah wujud dari suatu jenis bahan bangunan atau komponen yang digunakan dalam proses pekerjaan pembangunan konstruksi baik bahan bangunan lokal maupun bahan bangunan hasil rekayasa produk industri.
23. Kegagalan bahan bangunan dan kegagalan bangunan adalah menimbulkan kerugian pihak lain, menimbulkan kerugian negara atau kerusakan atau kesalahan pengelolaan bangunan, dapat disebabkan kesalahan konsultan perencana atau pengawas, pelaksana kegiatan dan pengguna jasa bouwheer, masing-masing bertanggung jawab membayar ganti rugi sesuai dengan profesi dan bidang usaha.
24. Pembinaan Bahan Bangunan adalah upaya pemberdayaan usaha kecil dan koperasi untuk jasa bahan bangunan lokal dan atau hasil industri, bahan konstruksi bangunan melalui; pembinaan, perintah, pengaturan, pemberdayaan, pelatihan, bantuan stimulan pengujian mutu dan standardisasi teknis (SNI) yang disyaratkan.

25. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi yang mewakili pemerintah, swasta atau lembaga melakukan kontrak kerja pihak lain dan atau bertindak diri sendiri (swadaya), berkewajiban menjamin sistem uji mutu dan standardisasi, dan berkewajiban mengalokasikan biaya AHSP uji mutu dan standardisasi.
26. Standard adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait, memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
27. Standard Uji Mutu yang disingkat Uji Mutu adalah standard ditetapkan melalui pengujian dengan parameter standard konsensus diakui (SNI) dan/atau standar lain diakui konsensus nasional, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komite Akreditasi Nasional, dan atau Kementerian/Lembaga jasa konstruksi lainnya.
28. Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan yang disingkat Standardisasi Tabaling adalah proses kerja sama penyelenggaraan pengendalian penataan bangunan/lingkungan, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dampak standardisasi sosial ekonomi dan lingkungan, penerapan, perumusan dan penetapan, serta revisi data mutu perencanaan, mutu pelaksanaan dan mutu hasil, dan dilaksanakan secara tertib, teratur dan tertata.
29. Standardisasi Harga Standard Bahan Bangunan Lokal, Upah Kerja dan Jasa Konsultasi/Laboratorium yang disingkat Standardisasi HSBBL-UK-JK/L adalah standard diterbitkan UPTD PSDAL PM melalui proses dan perumusan kebenaran, hasil survey lapangan, perbandingan harga pasar, hasil analisis dan upaya lain menata standar harga, upah kerja dan/atau jasa konsultasi/laboratorium, dan sebagai acuan kerja jasa konstruksi.
30. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uji Mutu Provinsi Sulawesi Barat yang disingkat AHSP Uji Mutu adalah standar nasional yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang tenaga, jenis material, harga bahan lokal, koefisien volume material setiap jenis kegiatan pekerjaan Bidang/Sub-bidang jasa konstruksi terkhusus harga AHSP uji mutu di Provinsi Sulawesi Barat.
31. Retribusi Daerah yang disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, sewa alat, atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dan diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
32. Tomalaq'bi 'Na Jasa Kontruksi Sulawesi Barat yang disingkat *Tomalaq'bi 'Na Jakon Sulawesi Barat* adalah laporan hasil kelaikan juara penyelenggaraan pengendalian uji mutu dan standardisasi atas inisiasi Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur tentang penghargaan bagi pengguna/penyedia jasa kontruksi Sulawesi Barat.
33. Laporan Uji Mutu Bahan Bangunan yang disingkat *Hasil Uji Mutu Bahan* adalah prasyarat kelaikan pembayaran uang muka kegiatan bagi penyedia/pengguna jasa konstruksi, dibuktikan surat laporan uji mutu, analisis data bahan bangunan local dan /atau bahan industry.
34. Laporan Uji Mutu Konstruksi Bangunan yang disingkat *Hasil Uji Mutu Kontruksi* adalah prasyarat kelaikan pembayaran bagi penyedia/pengguna jasa kontruksi, dibuktikan surat laporan hasil uji mutu dan standardisasi jasa kontruksi,

usaha mendapatkan bantuan kredit konstruksi, dan /atau usaha produksi bahan bangunan.

35. Laporan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan yang disingkat *Hasil Standardisasi Tabaling* adalah kelaikan hasil perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi uji mutu dan evaluasi standardisasi sosekling hasil pembangunan; blok bangunan/lingkungan, tata masa dan kontruksi bangunan yang disyaratkan peraturan daerah setempat.
36. Juara Tim Kerja Swakelola Penyelenggara Pengendali Uji Mutu dan Standardisasi Jasa Kontruksi Sulawesi Barat yang disingkat Juara Tomala'biq'na Emas, Juara Tomala'biq'na Perak dan Juara Tomala'biq'na Perunggu adalah kelaikan penilaian hasil juara; terbaik, baik dan cukup oleh UPTD PSDAL PM pasca pelaksanaan pembangunan konstruksi, diumumkan setiap tanggal 22 September setiap tahun, yaitu Peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat.

## **BAB II**

### **OBJEK UJI MUTU DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

#### Bagian Kesatu

#### Jenis dan Lokasi Obyek Bahan Bangunan

#### Pasal 2

- (1) Jenis obyek bahan bangunan terdiri atas:
  - a. bahan bangunan lokal;
  - b. bahan bangunan hasil rekayasa industri.
- (2) Jenis obyek bahan bangunan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. batuan yang terdiri dari pasir, kerikil, kerakal, pasir batu (sirtu), batu gunung, batu kali, dan jenis lainnya;
  - b. tanah (soil) dan geoteknik;
  - c. cairan dan sumber daya keairan;
  - d. berbagai jenis bahan baku bangunan untuk produksi industri manufaktur, antara lain bahan baku:
    1. semen;
    2. aspal;
    3. besi;
    4. pemipaan; aksesoris;
    5. lapisan lantai seperti ubin dan tegel;
    6. penutup atau atap seperti seng, genteng, asbes, aluminium, dan yang sejenisnya;
    7. berbagai jenis bahan baku bahan bangunan lainnya; serta
    8. Karet elastomer bearing, siar muai dan lainnya.
- (3) Jenis obyek bahan bangunan hasil rekayasa industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. ubin keramik, tegel, ubin marmer, ubin teraso, *conblock* dan sejenis lainnya;
  - b. genteng beton, genteng beton ijuk, genteng tanah cetak sederhana, asbes semen berisi, asbes semen bergelombang, asbes semen bergelombang simetris, dan sejenis lainnya;
  - c. pipa tanah liat bentuk lurus untuk saluran air tanpa tekanan, pipa tanah liat bentuk leher angsa untuk saluran air tanpa tekanan dan sejenis lainnya;



- d. kayu lapis struktural, kayu lapis, papan partikel, papan serat berkerapatan sedang, papan semen wol kayu, sirap kayu ulin dan sejenis lainnya;
- (4) Jenis obyek bahan bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
  - (5) Jenis obyek bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum masuk dalam lampiran Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 3

- (1) Setiap bahan bangunan lokal harus dilakukan Identifikasi Uji Mutu dan Standardisasi Uji Mutu Bahan Bangunan Lokal.
- (2) Identifikasi Uji Mutu Bahan Bangunan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD-PSDAL dan PM Provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun berjalan.
- (3) UPTD-PSDAL dan PM menetapkan hasil identifikasi kelaikan Uji Mutu dan standardisasi terhadap suatu lokasi bahan bangunan lokal dalam bentuk laporan tertulis.
- (4) UPTD-PSDAL dan PM menginformasikan ke publik terhadap kelaikan Uji Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara berkala berkelanjutan guna menjamin tersedianya bahan bangunan yang berkualitas baik dan aman percampuran zat lain.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi

### Pasal 4

Uji Mutu Konstruksi Bangunan, Sistem Manajemen Mutu dan Standardisasi Konstruksi bertujuan untuk memastikan jaminan pengendalian uji mutu terhadap tahapan pengujian, dan kalibrasi berjalan secara efektif serta efisien dengan mengendalikan tingkat kesalahan serendah-rendahnya (*zero percent*) berdasarkan *standard mutu* kepuasan pelanggan untuk pelayanan prima.

### Pasal 5

Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi semua jenis bangunan sipil dan arsitektur yang terbagi atas 4 (empat) bidang :

- a. bidang Sumber Daya Air;
- b. bidang Bina Marga;
- c. bidang Cipta Karya; dan
- d. evadampak sosekling terutama di bidang Perumahan dan Tata Ruang.

### Bagian Ketiga

#### Jenis dan Layanan Pekerjaan Uji Mutu dan Standardisasi

## Pasal 6

Jenis dan Layanan Pengujian atau kalibrasi Uji Mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan, meliputi pekerjaan konstruksi bangunan yang terdiri atas :

- a. pekerjaan arsitektur;
- b. pekerjaan sipil;
- c. pekerjaan instalasi mekanikal;
- d. pekerjaan instalansi elektrikal; dan
- e. pekerjaan tata bangunan/lingkungan serta pekerjaan konstruksi lainnya;

## Pasal 7

Pekerjaan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi struktur, pacade bentuk dan fungsi, blok, tata massa bangunan berdasarkan persyaratan teknis/DED dalam setiap pekerjaan konstruksi.

## Pasal 8

Pekerjaan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi pembangunan :

- a. pelabuhan;
- b. bandar udara;
- c. jalan kereta api;
- d. pengaman pantai;
- e. saluran irigasi dan/atau kanal;
- f. bendungan;
- g. terowongan;
- h. gedung dan/atau perumahan;
- i. jalan dan/atau jembatan;
- j. reklamasi rawa;
- k. pekerjaan pemasangan pemipaan;
- l. pekerjaan pemborongan; dan
- m. pembukaan lahan;

## Pasal 9

Pekerjaan instalasi mekanikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan pekerjaan pemasangan produk rekayasa industri yang meliputi:

- a. pemasangan turbin;
- b. pendirian dan pemasangan instalasi pabrik;
- c. kelengkapan instalasi bangunan;
- d. pekerjaan pemasangan pemipaan air;
- e. minyak; dan
- f. gas;

## Pasal 10

Pekerjaan instalasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan pekerjaan pemasangan produk rekayasa industri yang meliputi pembangunan:

- a. jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan;
- b. pemasangan instalasi kelistrikan; dan
- c. telekomunikasi serta kelengkapannya;

#### Pasal 11

- (1) Pekerjaan tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi pekerjaan pengelolaan dan penataan akhir tata masa bangunan dan/atau tata lingkungan.
- (2) Pekerjaan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pekerjaan yang dilaksanakan melalui program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan bahan bangunan lokal.

#### Pasal 12

Layanan Pekerjaan konstruksi bangunan Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang harus dilakukan Uji Mutu Konstruksi meliputi:

- a. fisik bangunan bidang Sumber Daya Air antara lain bendung, embung, tanggul, saluran dan jenis pekerjaan serupa lainnya;
- b. komponen pekerjaan dari bangunan yaitu pondasi, tubuh bendung, bangunan pelimpah, bangunan saluran (*intake*), tembok sayap, kantong lumpur, dan lain-lain; dan
- c. bahan bangunan yaitu semua jenis bahan bangunan yang digunakan dalam proses pembangunan, baik bahan bangunan lokal maupun bahan bangunan hasil rekayasa industri termasuk contoh tanah (*soil*) dan air tanah di lokasi bangunan yang akan didirikan.

#### Pasal 13

Layanan Pekerjaan konstruksi bangunan Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 8 huruf i, yang harus dilakukan Uji Mutu dan standardisasi Konstruksi Bangunan, meliputi:

- a. fisik bangunan bidang Bina Marga antara lain pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, dan bangunan pelengkap lainnya;
- b. komponen pekerjaan jalan yaitu pondasi dan lapis perkerasan beserta bangunan pelengkap jalan lainnya;
- c. komponen pekerjaan jembatan yaitu bangunan bawah dan bangunan atas termasuk gelegar, lantai, rangka baja dan/atau beton, termasuk pondasi.
- d. komponen pekerjaan pondasi jalan yaitu tanah dasar, sedangkan pada pelapis pekerjaan yaitu lapis pondasi bawah dan atas, agregat atau campuran beraspal, campuran semen dan lapis penutup, baik lapisan maupun lapisan campuran beraspal; dan
- e. bangunan bawah jembatan yaitu beton, pasangan batu kali, tiang pancang, pondasi langsung dan sejenisnya, sementara untuk bangunan atas jembatan yaitu gelegar beton dan/atau rangka baja, lantai beton, termasuk pondasi dan komponen lainnya.

## Pasal 14

Layanan Pekerjaan konstruksi bangunan Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 8 huruf h, Pasal 9 huruf c, huruf d, dan Pasal 11 yang harus dilakukan Uji Mutu dan standardisasi konstruksi, meliputi:

- a. fisik bangunan bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat yaitu, gedung atau penataan bangunan perumahan dan/atau permukiman, bangunan peningkatan kualitas air bersih, bangunan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) antara lain, bangunan jaringan, dan bangunan; sistem air limbah, bangunan jaringan, dan bangunan sistem drainase, sistem air minum, dan sistem persampahan;
- b. komponen pekerjaan tata ruang dan/atau lingkungan yaitu sinkronisasi standard struktur rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kab/kota (RTRW), dan rencana tata ruang kawasan (RTRWK), rencana ibukota Kabupate/Kota, Kecamatan (RIK), rencana pusat pertumbuhan perkotaan, perdesaan (RPP), rencana detail tata ruang (RDTR), rencana masterplan kawasan (RMK), dan rencana penataan bangunan/ lingkungan kab/kota (RTBL), analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), usaha pengelolaan/kegiatan lingkungan (UPL/UKL), izin prinsip/lokasi (izin tata pemanfaatan ruang) dan izin mendirikan bangunan (IMB).
- c. komponen pekerjaan bangunan yaitu pondasi, sloof, kolom, ringbalk (struktur) bangunan gedung, dan/atau perumahan, komponen dari struktur sistem dan jaringan air bersih, sistem dan jaringan drainase, sistem dan jaringan persampahan, serta komponen bangunan.
- d. Uji Mutu Konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/ lingkungan bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

## Pasal 15

Layanan pekerjaan Uji Mutu Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dapat dilaksanakan di luar laboratorium UPTD PSDAL dan PM.

## Pasal 16

- (1) Terhadap Layanan pekerjaan Uji Mutu Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya yang dilaksanakan di luar laboratorium UPTD PSDAL dan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang menimbulkan biaya operasional seperti transportasi, akomodasi, mobilitas peralatan, dan asuransi, dibebankan kepada pemohon Uji Mutu dan Standardisasi dan atau include dalam Rencana Mutu Kontrak (RMK)/dokumen kontrak mutu pekerjaan (RMP).
- (2) Biaya Uji Mutu dan Standardisasi dibebankan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) uji mutu dan Standardisasi HSBBL-UK-JK/L, dan ditetapkan gubernur setiap tahun.

## Pasal 17

- (1) Layanan pekerjaan Penyelenggaraan Uji Mutu Bahan Bangunan, Pengendalian Konstruksi Bangunan, dan Standardisasi Tata Bangunan/ Lingkungan yang wajib dilakukan pengujian pada laboratorium UPTD PSDAL dan PM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, yaitu semua jenis pekerjaan yang menggunakan bahan bangunan lokal, antara lain:

- a. pekerjaan bangunan air, meliputi : pengujian tanah, air, bahan bangunan untuk bangunan air, pengamanan pantai dan pekerjaan sejenis lainnya;
  - b. pekerjaan prasarana transportasi dan/atau perhubungan meliputi: pengujian tanah, bahan bangunan lokal untuk :
    1. pembuatan jalan seperti, rabat atau paving dan beton atau aspal;
    2. jembatan, dermaga, landasan pacu atau lapangan terbang; serta
    3. bangunan pelengkap dan/atau pekerjaan sejenis lainnya;
  - c. pekerjaan bangunan gedung meliputi pengujian tanah, dan pengujian bahan bangunan lokal untuk:
    1. gedung;
    2. rumah susun atau flat;
    3. hotel atau motel, home stay, dan atau pekerjaan sejenisnya;
    4. penginapan, rumah singgah, rumah tinggal atau wisma yang dibangun paling rendah berlantai dua.
  - d. pekerjaan instalasi listrik, radiasi dan/atau nuklir termasuk fasilitas untuk keadaan darurat;
  - e. pekerjaan jaringan air bersih dan/atau pengelolaan air limbah.
  - f. pekerjaan yang berdampak penting pada sosial, ekonomi, lingkungan, serta pengendalian kontruksi bangunan yang mengharuskan pemenuhan AMDAL dan/atau UKL-UPL serta Izin Pemanfaatan Ruang (IPR/IMB) oleh pemohon baik orang perseorangan dan/atau badan usaha di setiap kabupaten/kota dan sektor lainnya.
  - g. pekerjaan untuk jenis bangunan:
    1. gedung negara Tipe A, Tipe B, dan Tipe C termasuk bangunan dan/atau gedung swasta;
    2. rumah sederhana sehat (RSH), rumah formal, dan rumah swadaya;
    3. rumah toko (ruko) atau rumah kantor (Rukan) bagi Pengembang dan/atau masyarakat;
    4. rumah instan (RISHA) beton; dan
    5. gedung sejenis lainnya;
- (2) Bahan bangunan lokal alami yang wajib dilakukan uji mutu di laboratorium terdiri atas:
- a. kayu untuk kebutuhan konstruksi;
  - b. bahan bangunan pembentuk beton yaitu, pasir atau agregat halus, kerikil atau agregat kasar; dan
  - c. batuan, air, tanah serta bahan bangunan lokal bersifat alami lainnya.
- (3) Bahan bangunan hasil rekayasa untuk kebutuhan konstruksi yang wajib dilakukan uji mutu di laboratorium terdiri atas:
- a. beton;
  - b. batu belah atau bata;
  - c. paving blok atau ubin;
  - d. baja konstruksi;
  - e. baja beton;
  - f. Karet
  - g. bahan tambahan beton; dan
  - h. bahan rekayasa sipil dan arsitektur untuk stabilisasi pekerjaan tanah.

## Pasal 18

Penetapan mengenai Jenis Layanan pekerjaan Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan, dan Tata Lingkungan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat

### Evadampak Sosekling Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan

## Pasal 19

- (1) Setiap orang perorang dan/atau badan usaha, pada saat menyelenggarakan pembangunan konstruksi yang melaksanakan izin AMDAL dan/atau izin UKL-UPL, izin pemanfaatan ruang/lokasi (IMB), dan atau kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan wajib melakukan EVALUASI DAMPAK SOSEKLING standardisasi tata bangunan/lingkungan, meliputi:
  - a. pembangunan jalan;
  - b. pembangunan jembatan;
  - c. Pembangunan irigasi, bendungan;
  - d. Pembangunan gedung/kantor;
  - e. pembangunan perumahan formal;
  - f. pembangunan perumahan swadaya;
  - g. pembangunan kawasan perumahan berimbang;
  - h. pembangunan permukiman, kota baru, wajib ruang terbuka hijau, taman bermain, hutan kota/kawasan;
  - i. pembangunan fasum dan fasos kawasan;
  - j. pembangunan kawasan perkebunan, industri, perkantoran, dan atau sejenis lainnya;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang perorangan dan/atau badan usaha memiliki juga Izin Lingkungan, Izin Pemanfaatan Ruang/Izin Prinsip-Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Izin Lingkungan, Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)/Izin Prinsip/Lokasi dan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan EVADAMPAK SOSEKLING.

## Pasal 20

- (1) Evadampak Sosekling terhadap tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pada setiap tahun sebagai bahan tindak lanjut penyelenggaraan pengendalian uji mutu dan standardisasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga/SKPD, dan atau perorangan.
- (2) Hasil uji mutu dan standardisasi evaluasi dampak Sosekling bagi; kegiatan pembangunan konstruksi di Kabupaten/Kota, Perusahaan/Lembaga dan atau Perorangan yang meraih juara: I, II dan III diberikan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada setiap tahun berjalan pada Peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat.

## Pasal 21

- (1) Evadampak Sosekling terhadap pembangunan perumahan berimbang dengan angka perbandingan 3 : 2 : 1 yang masing-masing memiliki ukuran dan/atau tipe:
  - a. kecil dan/atau sederhana;
  - b. menengah dan/atau sedang; dan
  - c. besar dan/atau mewah.
- (2) Evadampak Sosekling terhadap pembangunan kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus jenis lainnya memperhatikan aspek pembangunan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, sarana dan prasarana jalan, jembatan, ruang terbuka hijau, rencana hutan kota/kawasan, dengan kriteria, standard/ukuran pembangunan proporsional dan berimbang wajib dilaksanakan pada setiap kegiatan.
- (3) Setiap Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha yang melakukan pembangunan dengan menggunakan bahan bangunan lokal, wajib menjaga masa umur konstruksi bangunan dan upaya penataan bangunan, kelestarian bangunan/tata lingkungan.

## Pasal 22

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah dipenuhi oleh setiap Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha, UPTD PSDAL dan PM dapat menerbitkan laporan hasil penyelenggaraan pengendalian Evadampak Sosekling untuk mendapatkan tindak lanjut uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.

## Pasal 23

- (1) Laporan hasil penyelenggaraan dan pengendalian uji mutu dan standardisasi berupa Piagam/Sertifikat Evadampak Sosekling diberikan kepada pihak pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, instansi/SKPD dan atau perorangan terkait terutama Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi.
- (2) Syarat dan tata cara pelaksanaan uji mutu dan standardisasi mulai tahap prakonstruksi, masa pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi, termasuk evaluasi dampak sosekling kabupaten/kota, perusahaan/lembaga/SKPD, dan atau perorangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB III**

### **SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 24

Penyelenggaraan Pembangunan Konstruksi pada dasarnya terbagi atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. pra konstruksi;
- b. pelaksanaan konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi;

## Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, baik untuk kepentingan Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha yang bersifat strategis atau berkelanjutan wajib melakukan Uji Mutu dan standardisasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikecualikan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Konstruksi yang melaksanakan kontrak kerja dan/atau swadaya (tidak melaksanakan kontrak kerja).
- (3) Ketentuan Penyelenggaraan Pembangunan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikecualikan juga terhadap kepentingan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta/lembaga baik yang dilaksanakan sendiri (swadaya) maupun kontrak kerja oleh pihak kedua.

## Bagian Kedua Tahap Pra-Konstruksi

### Pasal 26

Penyelenggaraan Uji Mutu Bahan Bangunan dilakukan terhadap setiap jenis bahan bangunan, baik bahan Bangunan Lokal maupun Bahan Bangunan Hasil Rekayasa Industri, sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan.

### Pasal 27

Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi dilakukan pada setiap bagian pekerjaan konstruksi dengan berdasarkan volume bahan bangunan dan standard mutu/rencana teknis (DED) yang dibuat Konsultan.

### Pasal 28

- (1) Kriteria teknis dan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi Uji Mutu Bahan Bangunan, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan oleh laboratorium pengujian UPTD PSDAL dan PM dengan berdasarkan standar SNI yang berlaku.
- (2) Kriteria dan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD PSDAL dan PM dengan persetujuan dan mengetahui Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan Konstruksi

### Paragraf 1

#### Syarat Permohonan

### Pasal 29

- (1) Setiap pemohon yang akan melakukan pengujian bahan bangunan dan/atau konstruksi bangunan (*mix design*) diharuskan untuk membawa bahan contoh bahan uji untuk dilakukan pengujian di laboratorium.
- (2) Bahan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai berita acara dengan memuat waktu pengambilan, asal dan lokasi pengambilan tidak jauh dari sumber bahan yang akan diujikan.



- (3) Bentuk berita acara pengambilan bahan contoh merupakan bagian dalam standardisasi HSBBL-UK-JK yang diterbitkan setiap tahun anggaran.
- (4) Penerbitan standardisasi HSBBL-UK-JK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 30

Dalam hal petugas laboratorium UPTD PSDAL dan PM melaksanakan pengujian di dalam dan/atau luar laboratorium, pengujian tidak dibenarkan berhubungan pemohon tetapi berdasarkan surat permintaan Pemohon dalam surat permohonan yang sudah terdaftar.

#### Pasal 31

Pemohon berhak memperoleh:

- a. keterangan durasi waktu pengujian di laboratorium mulai dari surat permohonan sampai dengan laporan hasil pengujian; dan
- b. sertifikat dan/atau laporan hasil pengujian laboratorium disertai saran dalam rekomendasinya.

#### Pasal 32

Laboratorium pengujian baik diminta dan/atau tidak diminta, dapat memberikan saran atau pendapat teknis mengenai jenis pengujian kepada pemohon terhadap jenis permintaan atau volume pengujian yang diajukan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Permohonan

#### Pasal 33

- (1) Pekerjaan Konstruksi yang termasuk dalam kategori wajib pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD PSDAL dan PM dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan menyebut jenis bahan dan lokasi pekerjaan.

#### Pasal 34

Permohonan uji mutu dapat diajukan oleh:

- a. pimpinan instansi Pemerintah Daerah yang pelaksanaan pembangunannya dikerjakan sendiri dan/atau dengan pihak ketiga;
- b. pimpinan perusahaan dan/atau kuasanya yang pelaksanaan pembangunannya dikerjakan sendiri dan/atau dengan pihak ketiga; dan
- c. orang-perorangan atau badan usaha dan/atau kuasanya yang penyelenggaraan pembangunannya dikerjakan sendiri dan/atau dengan pihak ketiga.

### Pasal 35

Dalam hal pemohon uji mutu telah memiliki hasil kelaikan uji mutu dari lembaga penyedia jasa yang bersertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat dipertimbangkan.

### Pasal 36

- (1) Kepala UPTD PSDAL dan PM berwenang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap hasil kelaikan uji mutu dan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data terhadap hasil kelaikan uji mutu dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak hasil kelaikan yang diterbitkan penyedia jasa.

### Paragraf 3

#### Hasil Uji Mutu dan Standardisasi

### Pasal 37

Hasil pengujian dan standardisasi laboratorium yang benar dibuat dalam bentuk laporan hasil pengujian dan standardisasi, wajib untuk ditindaklanjuti penyedia dan pengguna jasa usaha konstruksi, mengetahui dengan ditandatangani Kepala UPTD PSDAL dan PM.

### Pasal 38

- (1) Hasil Pengujian Mutu Bahan Bangunan dan/atau Pengendalian Uji Mutu Konstruksi dan standardisasi tata bangunan/lingkungan dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Uji Mutu dan Standardisasi.
- (2) Laporan Hasil Uji Mutu dan Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada AHSP uji mutu dan standarisasi SHBBL-UK-JK/L diterbitkan setiap tahun anggaran.
- (3) Standardisasi SHBBL-UK-JK dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang disampaikan Kepala UPTD PSDAL dan PM melalui Kepala Dinas.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil pengujian Bahan Bangunan tidak memenuhi mutu kriteria rencana, Kepala Laboratorium UPTD PSDAL dan PM berwenang memberikan saran dan pendapat teknis sesuai hasil pengujian dan standardisasi, bukan rekomendasi.
- (2) Saran dan pendapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan hasil pengujian, selanjutnya pemohon wajib mematuhi dan memerintahkan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Laporan Hasil Pengujian dan Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tertulis kepada pemohon, baik sebagai Penyedia Jasa maupun sebagai Pengguna Jasa.
- (4) Pemohon sebagai Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai penerima Laporan Hasil Pengujian dan standardisasi yang telah dibuat dibubuhi tanda tangan para pihak.

- (5) Kelaikan hasil pengujian dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperiksa dan ditandatangani manajer teknik standardisasi dan atau manajer uji mutu, menyetujui dan mengetahui manajer umum Laboratorium UPTD PSDAL dan PM.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal pemohon memerlukan bantuan teknis untuk perbaikan dan/atau perubahan pekerjaan konstruksi bangunan dan tata bangunan/lingkungan, pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD PSDAL dan PM.
- (2) Bantuan teknis untuk perbaikan dan/atau perubahan pekerjaan konstruksi dan tata bangunan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait hasil pengujian Bahan Bangunan yang tidak memenuhi mutu kriteria rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

#### Bagian Keempat

#### Tahap Pasca Konstruksi

#### Paragraf 1

#### Pasca Uji Mutu dan Pengendalian Standaridasi Mutu

#### Pasal 41

- (1) Setiap hasil Pengujian Mutu Bahan Bangunan dan Standardisasi Mutu yang telah selesai dilaksanakan di laboratorium UPTD PSDAL dan PM dimuat dalam buku laporan sebagai pedoman konsultan pengawas dan konsultan perencana, untuk ditindaklanjuti pengguna dan penyedia jasa konstruksi .
- (2) Buku laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar berisi 3 (tiga) uraian pokok yang meliputi:
  - a. kompilasi data;
  - b. analisa laboratorium; dan
  - c. kesimpulan kualitas bahan bangunan.
- (3) Uraian pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan laporan hasil kelaikan Tim Kerja bersama Kepala Laboratorium UPTD PSDAL dan PM.

#### Paragraf 2

#### Laporan Hasil Kelaikan

#### Pasal 42

Penyusunan Laporan Hasil Kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menetapkan hasil sebagai berikut:

- a. sah dan atau memenuhi;
- b. memenuhi bersyarat;
- c. kurang bersyarat memenuhi; dan
- d. tidak bersyarat memenuhi.

### Pasal 43

Penetapan Laporan hasil kelaikan awal (sementara) dan laporan formulasi baku hasil (baku) Pengujian Bahan Bangunan dan Pengendalian Uji Mutu konstruksi bangunan, dan standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan disahkan dengan membubuhi tanda tangan :

- a. Staf Teknisi Pengujian dan Standardisasi;
- b. Kepala Seksi Pengujian selaku Manajer Mutu;
- c. Kepala Seksi Standard selaku Manajer Teknik; dan
- d. Kepala UPTD PSDAL dan PM selaku Manajer Umum.

### Pasal 44

Penetapan Daftar Nama Kabupaten/kota, Nama Lembaga/Perusahaan/SKPD dan atau nama perorangan atas Laporan Hasil Kelaikan Uji Mutu dan Standardisasi dilakukan oleh laboratorium UPTD PSDAL dan PM, dengan berdasarkan pertimbangan:

- a. kelaikan teknis hasil analisis data;
- b. menyetujui dan mengetahui kepala Dinas;
- c. persyaratan Sistem Manajemen Mutu;
- d. persyaratan SNI ISO/IEC. 17025 Tahun 2008;
- e. studi pengkajian khusus penyelenggaraan pengendalian pengembangan AHSP uji mutu; dan
- f. standardisasi HSBBL-UK-JK Sulawesi Barat terbaru yang ditetapkan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Kegunaan Laporan Hasil Kelaikan

### Pasal 45

- (1) Penetapan Laporan Hasil Kelaikan Pengujian Mutu Bahan Bangunan, Pengendalian Uji Mutu Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan wajib menjadi acuan pertimbangan pemberian kontrak kerja Pekerjaan Konstruksi tahun berikutnya.
- (2) Penetapan Laporan Hasil Kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan kebijakan konsultan perencana dan konsultan pengawas dan atau konsultan perorangan dalam penentuan boleh/tidak boleh untuk kontrak pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat.

### Pasal 46

- (1) Penetapan Laporan Hasil Kelaikan hanya berlaku untuk satu kali dalam setahun kegiatan pekerjaan konstruksi, tidak dapat digunakan untuk jenis pekerjaan konstruksi lain.
- (2) Ketentuan pemberlakuan untuk satu kali dalam setahun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Penyedia Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga sebagai bahan kebijaksanaan dan kebijakan dalam pengendalian kegiatan para Pengguna/Penyedia Jasa Konstruksi.

## Bagian Kelima

### Pengendalian AHSP Uji Mutu dan Standardisasi HSBBL-UK-JK/L

#### Pasal 47

Setiap penyusunan RAB dan atau HPS pekerjaan proyek konstruksi bangunan yang menggunakan bahan bangunan harus memasukkan dan mengalokasikan biaya untuk pengujian bahan bangunan dan biaya Uji Mutu bahan bangunan dan konstruksi bangunan, serta biaya standardisasi konstruksi dan pengendalian teknis tata bangunan/lingkungan sebagaimana kelaikan Standardisasi HSBBL-UK-JK/L terbaru tahun berjalan.

#### Pasal 48

- (1) Pengendalian AHSP Uji Mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan, serta standardisasi konstruksi dan tata bangunan/lingkungan ditetapkan melalui anggaran kegiatan tahunan untuk Jenis Pekerjaan konstruksi, Kegiatan Bidang dan/atau Subbidang Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) AHSP Uji Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Acuan bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan atau lembaga/SKPD, perorangan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) AHSP Uji Mutu dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dalam HSBBL-UK-UK/L diterbitkan setiap tahun anggaran sejalan hasil evaluasi pengendalian uji mutu dan standardisasi ke PUPR-an dan sektor lainnya.
- (4) Pengendalian AHSP Uji Mutu dimaksud pada ayat (3) di atas melibatkan Tim Kerja Swakelola Penyelenggara Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat.

#### Pasal 49

AHSP Uji Mutu dan Standardisasi HSBBL-UK-JK/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) disebarluaskan melalui kegiatan sosialisasi, dialog interaktif, bulletin, bimtek, pelatihan teknis, diseminasi, dan/atau Seminar dan Lokakarya Uji Mutu Konstruksi Ke PUPR-an Sulawesi Barat secara rutin berkesinambungan setiap semester dan tahun.

#### Pasal 50

- (1) Kegiatan Pameran dan/atau promosi bahan bangunan lokal, dilaksanakan melalui kerja sama operasional perusahaan jasa usaha bahan bangunan dan jasa konstruksi, antar:
  - a. laboratorium UPTD PSDAL PM Se Indonesia;
  - b. laboratorium UPTD PSDAL PM Se Sulawesi (wilayah profesi Komite Akreditasi Nasional);
  - c. laboratorium UPTD Kabupaten/kota Se Sulawesi Barat;
  - d. perguruan Tinggi;
  - e. kementerian/Lembaga/Organisasi Profesi;
  - f. pelatihan teknis;
  - g. pemagangan; dan
  - h. peningkatan kapasitas SDM Laboratorium.

- (2) Kegiatan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka evaluasi AHSP Uji Mutu dan Standardisasi HSBBL-UK-JK/L menuju standardisasi laik laboratorium UPTD PSDAL & PM secara nasional dan internasional.
- (3) Kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 dilaksanakan untuk Kelaikan Teknis Standardisasi Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Kelaikan Teknis Standardisasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 17025 dan/atau standar mutu yang berlaku.

#### Pasal 51

- (1) Setiap Pengujian Mutu Bahan Bangunan dan Pengendalian Uji Mutu Konstruksi dan Standardisasi konstruksi tata bangunan/lingkungan dikenai biaya yang besarnya sesuai harga yang tercantum dalam AHSP Uji Mutu dan Standardisasi HSBBL-UK-JK/L yang diterbitkan setiap tahun anggaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kuitansi pembayaran.
- (3) Bentuk lembar tanda terima atau kuitansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembayaran retribusi jasa usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

### **BAB IV**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Pasal 52

- (1) Retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (51) adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium, alat uji mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan dan penataan bangunan/lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan retribusi, dan insentif Retribusi dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan atau retribusi jasa usaha pengujian mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan serta jasa standardisasi tata bangunan/lingkungan yang diterbitkan.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PROGRAM LABORATORIUM UPTD PSDAL DAN PM**

#### Pasal 53

UPTD PSDAL dan PM secara berkala melakukan pembinaan, pengembangan dan kerja sama program dan kegiatan Pengujian Mutu Bahan Bangunan Lokal, Uji Mutu Konstruksi dan Tata Lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota yang mencakup:

- a. program penyelenggaraan pengendalian pengujian, standardisasi profesiensi laboratorium dan kalibrasi alat laboratorium, meliputi:
  1. Kegiatan pengelolaan SOP administrasi dan tata laksana laboratorium;

2. Kegiatan pengendalian uji profisiensi mutu konstruksi bangunan ke-PU-an dan perumahan rakyat;
  3. Kegiatan pelatihan teknis, bimtek, magang pengujian, penyuluhan, sosialisasi/desiminasi uji mutu dan Standardisasi Konstruksi Bangunan/Lingkungan.
  4. Kegiatan studi banding, uji banding, profisiensi teknis, kalibrasi alat, ketidakpastian uji mutu dan standardisasi kontruksi bangunan.
  5. Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Laboratorium dan Alat Laboratorium UPTD PSDAL-PM.
- b. program pembinaan, pengembangan dan kerja sama pengawasan Uji Mutu dan standardisasi Konstruksi Bangunan, meliputi:
1. Kegiatan kerja sama standardisasi pembinaan uji profisiensi mutu antar provinsi dan kabupaten/kota;
  2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan standardisasi usaha dan /atau forum jasa Konstruksi;
  3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan uji mutu dan standardisasi usaha bahan bangunan dan jasa kontruksi;
  4. Kegiatan EVADAMPAK SOSEKLING Izin lingkungan dan izin pemanfaatan ruang/prinsip dan Izin Mendirikan bagi perusahaan/ perorangan;
  5. Kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan EVADAMPAK SOSEKLING kabupaten/kota;
- c. Program studi/identifikasi pengujian dan bantuan stimulan bahan bangunan lokal meliputi:
1. Kegiatan identifikasi dan pengujian bahan bangunan lokal;
  2. Kegiatan bantuan stimulan pengujian mutu bahan bangunan bagi UK mikro dan kecil;
  3. Kegiatan promosi dan pameran mutu bahan bangunan lokal;
  4. Kegiatan penyusunan harga bahan bangunan lokal, upah kerja dan jasa konsultan/laboratorium;
  5. Kegiatan studi standardisasi dan pengembangan uji mutu konstruksi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 54

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dimasukkan dalam rencana kegiatan anggaran pelaksanaan uji mutu dan Standardisasi konstruksi bangunan/lingkungan di setiap bidang tugas dan/atau UPTD melalui:

- a. rapat rutin pengendalian standardisasi uji mutu bulanan pada setiap akhir bulan, internal Tenaga Teknik, Manajer Teknik (Kepala Seksi Pengujian), dan Manajer Uji Mutu (Kepala Seksi Standardisasi dan Penyuluhan) serta Manajer Umum (kepala UPTD PSDAL PM) dan laporan uji mutu dan standardisasi setiap awal bulan berjalan pada lingkup UPTD PSDAL dan PM.
- b. rapat teknis pengendalian uji mutu dan standardisasi triwulanan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan secara internal yang terdiri atas evaluasi kegiatan para: kepala Bidang, Satuan kerja dan PPTK/PK dalam lingkup Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.
- c. rapat sosialisasi atau diseminasi pengendalian uji mutu dan standardisasi setiap semester/6 (enam) bulanan secara internal yang terdiri atas: evaluasi kegiatan para: Pimpinan SKPD, instansi vertikal, lembaga penyedia jasa konstruksi, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat.
- d. rapat koordinasi terpadu pengendalian uji mutu dan standardisasi kegiatan akhir tahun oleh para: Pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi

Vertikal, Lembaga/Asosiasi Penyedia/ Pengguna Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Barat selaku Tim Kerja Swakelola Penyelenggara Pengendali Uji Mutu dan Standardisasi Jasa Konstruksi Sulawesi Barat

- e. tim Kerja Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf d dibentuk oleh Gubernur.

#### Pasal 55

- (1) Kerja sama dan atau Kesepakatan Bersama/MOU dengan pihak; Badan Pengembangan Jasa Konstruksi, Komite Akreditasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dan Pusat Penelitian Jalan Jembatan, Pengembangan Permukiman, Pengelolaan Sumberdaya Air, Pengembangan Sosekling Balitbang Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, laboratorium UPTD PSDAL dan PM provinsi se wilayah profesiensi, laboratorium pengujian daerah kabupaten/kota se Sulawesi Barat, perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkait dengan memberikan informasi *database* hasil pengujian dan standardisasi profesiensi laboratorium UPTD PSDAL PM.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki kemampuan teknis melakukan pengujian bahan bangunan dan pengendalian uji mutu Konstruksi dapat melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan laboratorium UPTD PSDAL dan PM.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan ayat (2) diatur dengan *Memory of Understanding (MoU)* dan/atau Perjanjian Kerja sama Operasional (KSO) tentang uji mutu dan standardisasi jasa konstruksi.

#### Pasal 56

- (1) Pembinaan terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disampaikan dalam bentuk laporan realisasi pengujian bahan bangunan, pengendalian uji mutu konstruksi dan standardisasi tata bangunan/lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan realisasi pengujian dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Surat Edaran Gubernur, disampaikan setiap tahun sekali.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil Rekomendasi Daftar Perusahaan/Perorangan dan Kabupaten Kota berdasarkan evaluasi rapat koordinasi, hasil seminar dan lokakarya disampaikan 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan kebijaksanaan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

#### Pasal 57

- (1) Pembinaan terpadu antara SDM Laboratorium UPTD PSDAL dan PM Provinsi Sulawesi Barat dengan SDM laboratorium Kabupaten/Kota dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Laboratorium.
- (2) Pembinaan terpadu antara SDM Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam penyediaan sarana prasarana gedung dan peralatan dengan mengutamakan inovasi penciptaan berbasis teknologi tepat guna.
- (3) Inovasi penciptaan peralatan berbasis teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan agar setiap inovasi yang dimiliki dapat dipatenkan hasil ciptaannya.



## Pasal 58

Pelaksanaan pembinaan bagi Pengguna Jasa Konstruksi dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi diberikan dalam bentuk publikasi dan dokumentasi media lokal atau daerah, regional dan nasional yang berisi mengenai kegiatan pengujian Bahan Bangunan, Pengendalian Uji Mutu Konstruksi dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan melalui penerbitan Media Informasi, Komunikasi dan Konsultasi Usaha Jasa Konstruksi Sulawesi Barat setiap bulan, triwulan, dan tribulan bulan sekali.

## Pasal 59

- (1) Pembentukan Forum Informasi Komunikasi dan Konsultasi Jasa Konstruksi Sulawesi Barat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan beranggotakan:
  - a. Tim Efektif Internal;
  - b. Tim Efektif Eksternal; dan
  - c. Tim Efektif Pengelola Kegiatan Swakelola.
- (2) FIKK-JK Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi kinerja; dan
  - b. mengendalikan serta menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan berkoordinasi serta melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 60

FIKK-JK Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan, antara lain:

- a. penelitian dan pengembangan teknologi peralatan pengujian Bahan Bangunan dan Pengendalian Uji Mutu Konstruksi;
- b. pengkajian teknis dan implementasi praktis;
- c. pengelolaan masukan dan/atau pengaduan masyarakat dan dunia usaha;
- d. dalam upaya peningkatan, akreditasi dan penyetaraan standardisasi laboratorium UPTD PSDAL dan PM.

## Pasal 61

Kepala Laboratorium UPTD PSDAL dan PM adalah Sekretaris Tim Kerja Swakelola membentuk FIKK-JK Sulawesi Barat dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB VI**

### **SARANA-PRASARANA, INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN LABORATORIUM UPTD PSDAL DAN PM**

## Pasal 62

- (1) Pembinaan terpadu antara SDM Laboratorium yang memerlukan penyediaan sarana-prasarana gedung dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), perlu dikembangkan sarana-prasarana Laboratorium UPTD PSDAL dan PM yang meliputi:
  - a. laboratorium Tanah;
  - b. laboratorium Beton;
  - c. laboratorium Aspal;

- d. laboratorium Bahan Bangunan Lokal dan Bahan Bangunan Hasil Rekayasa Industri;
  - e. laboratorium Kayu dan Rekayasa hasil Industri.
- (2) Penyediaan infrastruktur sarana prasarana yang memenuhi kualifikasi standard laboratorium terakreditasi dengan sesuai kebutuhan kerja antara lain:
- a. memiliki gedung utama dan bangunan pendukung;
  - b. terdapat ruang aula, pameran dan/atau ruang serba guna;
  - c. ruang kerja dan peristirahatan pegawai yang kondusif sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan masing-masing; dan
  - d. tempat peribadatan seperti Mushalla.

#### Pasal 63

Peralatan Laboratorium UPTD PSDAL dan PM sebagai bagian penggerak dan pendukung kinerja laboratorium yang dibutuhkan meliputi:

- a. peralatan Laboratorium Tanah;
- b. peralatan Laboratorium Beton;
- c. peralatan Laboratorium Aspal;
- d. peralatan Laboratorium Bahan Bangunan Lokal dan Bahan Bangunan Hasil Rekayasa Industri; dan
- e. peralatan Laboratorium Kayu dan Rekayasa hasil Industri;

#### Pasal 64

Ketersediaan Peralatan laboratorium masa depan dengan sistem kendali uji mutu yang menggunakan teknologi *digital*, bersifat *automatic*, dengan sistem *electric* guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpola praktis, murah, cepat dan akurat serta pelayanan prima yang memuaskan .

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN**

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan dan Pengendalian Uji Mutu Bahan bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan meliputi:
- a. persyaratan dan prosedur permohonan;
  - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
  - b. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. ketentuan keselamatan umum;
  - d. ketentuan ketenagakerjaan;
  - e. ketentuan lingkungan;
  - f. ketentuan tata ruang;
  - g. Ketentuan kesesuaian standard mutu dan manajemen;
  - h. ketentuan tata bangunan;
  - i. ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - j. termasuk ketentuan pengukuran hasil, pemantauan/inspeksi kegiatan, pengendalian audit internal/eksternal, perbaikan analisis dan kepuasan pelanggan.

- (2) Kepala UPTD PSDAL dan PM sebagai unsur pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota tim teknis finalisasi pekerjaan bangunan (*Final Hand Over/FHO*) dan/atau pemeliharaan bangunan (*Provisional Hand Over/PHO*) pada setiap pekerjaan bidang jasa konstruksi di lingkungan Dinas PUPR.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD PSDAL dan PM juga merupakan anggota Tim Teknis Finalisasi Pekerjaan Bangunan (*FHO*) dan/atau Pemeliharaan Bangunan (*PHO*) pada setiap pekerjaan bidang jasa konstruksi di lingkungan SKPD, BUMN, BUMD, perusahaan, dan usaha perseorangan.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD PSDAL dan PM dapat menunjuk pejabat yang berwenang dan/atau pejabat teknis bersama tim *FHO* dan/atau *PHO* lainnya dalam melakukan pemeriksaan di lapangan.
- (5) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPTD PSDAL dan PM menugaskan Pengelola Uji Mutu Laboratorium untuk menentukan rekomendasi hasil pekerjaan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengendalian Uji Mutu Bahan bangunan, Konstruksi Bangunan dan Tata Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 66

Kepala UPTD PSDAL dan PM melaksanakan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap capaian kinerja Laboratorium UPTD PSDAL dan PM dengan maksud meneliti/merekayasa (sipil engineering), mencermati dan memantau kondisi kinerja kegiatan pembangunan usaha jasa konstruksi yang sedang berjalan.

#### Pasal 67

Kepala UPTD PSDAL dan PM menyampaikan laporan kinerja Laboratorium UPTD PSDAL dan PM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 68

Laporan Kinerja Laboratorium UPTD PSDAL dan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. pengujian sumber bahan bangunan lokal yang laik;
- b. pengujian uji mutu bahan bangunan hasil rekayasa industri;
- c. pengujian kualitas dan standard konstruksi bangunan/tata lingkungan;
- d. Penelitian dan uji mutu dokumen Izin AmdaL dan/atau UKL-UPL;
- e. Evaluasi DAMPAK SOSEKLING jasa konstruksi perorangan/perusahaan;
- f. Evaluasi DAMPAK SOSEKLING kegiatan jasa konstruksi kabupaten/kota
- g. daftar usaha orang perseorangan dan badan usaha;
- h. daftar Penyedia Jasa Konstruksi yang dikenai sanksi administratif; dan
- i. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib sertifikasi dan rekomendasi laporan hasil uji mutu.

#### Pasal 69

Bentuk dan isi laporan kinerja Laboratorium UPTD PSDAL dan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VIII**  
**UNSUR PENDUKUNG**

Bagian Kesatu

Tim Kerja Swakelola Penyelenggara Pengendali Uji Mutu dan Standardisasi Jasa  
Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 70

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Uji Mutu Bahan Bangunan, Pengendalian Konstruksi Bangunan, dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan, UPTD PSDAL dan PM dapat membentuk Tim Kerja Swakelola Penyelenggara Pengendali Uji Mutu dan Standardisasi Jasa Konstruksi Sulawesi Barat.
- (2) Tim Kerja Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memaksimalkan laboratorium UPTD PSDAL PM melakukan tugas dan fungsi koordinasi dengan pihak lain dan stakeholders terkait, dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 71

Susunan Tim Kerja Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:

1. Tim Penyelenggara Pengendali Internal yang terdiri atas:
  - a. tim Pembina;
  - b. tim Pengarah;
  - c. tim Manajemen Teknis;
  - d. tim Teknis Laboratorium;
  - e. tim Pendukung Kegiatan;
2. Tim Penyelenggara Pengendali Eksternal yang terdiri terdiri atas:
  - a. tim Mitra Pembina Utama;
  - b. tim Mitra Operasional Pelaksana;
  - c. tim Mitra Operasional Provinsi;
  - d. tim Mitra Operasional Kabupaten/Kota;
  - e. tim Mitra Pengaduan Masyarakat;
3. Tim Efektif Pengelola Swakelola yang terdiri atas:
  - a. tim Kerja Utama PNS;
  - b. tim Kerja Pendukung Non PNS;
  - c. tim Kerja Konsultan Perorangan dan/atau Ahli PNS dan Non PNS.

Bagian Kedua

Kelompok Ahli, Tenaga Pendukung, PPPK dan Tenaga Sukarela

Pasal 72

Laboratorium UPTD PSDAL dan PM memiliki kebutuhan terhadap pegawai dengan spesifikasi dan kriteria sebagai berikut:

- a. kelompok Ahli Kepala, Ahli Utama, Ahli, Ahli muda (PNS dan Non PNS internal dan eksternal);
- b. tenaga Pendukung (PNS dan Non PNS internal dan eksternal) ;
- c. pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK); dan atau Non PNS

d. tenaga Sukarela dan atau Non PNS.

Paragraf 1  
Kelompok Ahli

Pasal 73

Kelompok Ahli dengan status PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a yang harus dimiliki Laboratorium UPTD PSDAL dan PM terdiri atas:

a. Sarjana Strata 1 (S1) meliputi:

1. Ahli Muda, pengalaman antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun;
2. Ahli, pengalaman antara 5 (satu) sampai dengan 8 (delapan) tahun;
3. Ahli Utama, pengalaman antara 9 (sembilan) sampai dengan 12 (duabelas) tahun; dan
4. Ahli Kepala, pengalaman antara 13 (tiga belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

b. Sarjana Strata 2 (S2) meliputi:

1. Ahli Muda, pengalaman antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun;
2. Ahli, pengalaman antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun;
3. Ahli Utama, pengalaman antara 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun; dan
4. Ahli Kepala, pengalaman antara 13 (tiga belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

Paragraf 2  
Tenaga Pendukung  
Pasal 74

Tenaga Pendukung dengan status PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b yang harus dimiliki Laboratorium UPTD PSDAL dan PM terdiri atas:

1. Sarjana Muda yang meliputi, Teknisi dengan pengalaman antara 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
2. Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma 1 dan Diploma 2 yang meliputi, Teknisi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
3. Juru Gambar dan/atau Juru Ukur;
4. Analisis Tanah Beton, tanah dan aspal/kalibrasi;
5. Pengukur/pengujian lapangan;
6. Penyelia laboratorium;
7. Pengendali dokumen kontrak;
8. Penerima Sampel;
9. Audit internal;
10. Pengelola K3;
11. Pengelola lingkungan;
12. Pengelola peralatan dan kalibrasi;
13. Surveyor;
14. Administrasi dan keuangan;
15. Operator Komputer.

Paragraf 3  
Penyetaraan Jabatan

Pasal 75

- (1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional di UPTD PSDAL dan PM disetarakan jabatannya sesuai Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sebagaimana diatur dalam SNI. ISO/IEC 17025 Tahun 2008.
- (2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja UPTD PSDAL dan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 76

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dapat dipekerjakan di lingkungan Laboratorium UPTD PSDAL dan PM, berdasarkan:

- a. keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan laboratorium.
- b. kesesuaian tugas dan fungsi Laboratorium UPTD PSDAL dan PM.

Paragraf 5  
Tenaga Sukarela

Pasal 77

Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dapat dipekerjakan di lingkungan Laboratorium UPTD PSDAL dan PM, berdasarkan:

- a. kebutuhan volume pekerjaan dan bersifat sementara.
- b. Kegiatan pemagangan.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 78

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan UPTD PSDAL dan PM, dapat diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional spesialis:

- a. teknik Sipil (Pengairan, Jalan dan Jembatan);
- b. teknik Arsitektur (Tata Bangunan dan Perumahan); dan
- c. penyehatan Lingkungan dan Teknik Lingkungan
- d. teknik Tanah dan batuan (Geodesi, dan Geologi)
- e. teknik Tata Lingkungan (Permukiman dan tata ruang /Planologi)

#### Pasal 79

Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Laboratorium UPTD PSDAL dan PM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Proses administrasi kepegawaian berkaitan dengan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya melaksanakan bidang kepegawaian di Provinsi Sulawesi Barat.

#### Pasal 81

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan tunjangan jabatan fungsional setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 82

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD PSDAL dan PM yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kualifikasi tertentu dan bersertifikasi dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna memenuhi salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional teknik.

#### Pasal 83

Pendidikan dan pelatihan teknis selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat juga diikuti oleh setiap pegawai di lingkungan Laboratorium UPTD PSDAL dan PM dalam rangka:

- a. peningkatan keahlian dan/atau keterampilan;
- b. peningkatan kompetensi administrasi dan manajemen; dan
- c. bimbingan teknis terkait tugas dan fungsi laboratorium.

#### Pasal 84

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Perguruan Tinggi; atau
  - d. Institusi Penyedia Jasa Konstruksi yang terakreditasi.
- (2) Biaya kepesertaan Pegawai PNS dan Pegawai Kontrak Non PNS Laboratorium UPTD PSDAL dan PM dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam DPA Dinas PUPR.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 85

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan dan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standardisasi Tata Lingkungan/Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal penetapan besaran pagu rutin anggaran penyelenggaraan dan pengendalian UPTD PSDAL dan PM setiap tahunnya ditentukan berdasarkan presentase dari pagu anggaran Dinas PUPR tahun berjalan, mempertimbangkan anggaran atau biaya jasa konstruksi SKPD lainnya sebagai bagian dari kegiatan pengendalian uji mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan dan standardisasi tata bangunan/lingkungan, dengan prosentase paling sedikit 2% (dua persen) biaya jasa konstruksi.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 39 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan;
  - c. pencabutan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pembekuan.
- (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:
- a. pemegang Sertifikat Kelaikan Uji Mutu dan/atau laporan hasil pengujian laboratorium yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);



- b. penyedia Jasa Konstruksi yang dikenakan Pembekuan IUJK, tetap melaksanakan kegiatan UJK dalam masa pembekuan IUJK; atau
  - c. hasil pelaksanaan UJK yang mengakibatkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
- (7) Pengenaan sanksi administrasi terhadap Pemegang IUJK dilakukan oleh Instansi Pelayanan Perizinan Daerah yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat luas melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman resmi Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

#### Pasal 87

- (1) Terhadap Pemegang Sertifikat Kelaikan Uji Mutu dan/atau laporan hasil pengujian laboratorium yang dikenakan sanksi Pembekuan IUJK, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan konstruksi selama jangka waktu pembekuan IUJK.
- (2) Pembekuan IUJK ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. IUJK yang dimiliki oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang dijatuhi sanksi pembekuan IUJK ditarik oleh Instansi Pelayanan Perizinan Daerah; dan
  - b. Instansi Pelayanan Perizinan Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan IUJK.
- (3) Bentuk, format dan isi surat keterangan pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 88

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pemegang Sertifikat Kelaikan Uji Mutu dan/atau laporan hasil pengujian laboratorium telah melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu pembekuan IUJK.
- (2) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Gubernur melalui Instansi Pelayanan Perizinan Daerah;
  - b. instansi Pelayanan Perizinan Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan bersama-sama dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan verifikasi lapangan;
  - c. dalam hal berkas permohonan beserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Instansi Pelayanan Perizinan Daerah dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
  - d. instansi Pelayanan Perizinan Daerah menyerahkan kembali IUJK kepada Penyedia Jasa Konstruksi; dan
  - e. instansi Pelayanan Perizinan Daerah mencabut surat keterangan pembekuan IUJK dan mengumumkan pemberlakuan kembali IUJK kepada masyarakat luas melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman resmi Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

### **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

## Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 90

- (1) Setiap Orang Perorangan, Badan Usaha, Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan Pasal 21 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang Perorangan, Badan Usaha, Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi tetap dikenakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan, instansi atau lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 91

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Setiap Orang Perorangan, Badan Usaha, Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3), dikenakan pidana lain dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. rekomendasi Kelaikan Uji Mutu yang telah dikeluarkan oleh Gubernur sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. penyelenggaraan Pembangunan Konstruksi baik Pra Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi maupun Pasca Konstruksi yang belum memperoleh Rekomendasi Kelaikan Uji Mutu dan/atau laporan hasil Identifikasi dari Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki Rekomendasi dimaksud.

#### Pasal 93

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhadap bangunan yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki rekomendasi Kelaikan Uji Mutu.
- (3) Penetapan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pengujian Material dan Konstruksi Bangunan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 15 Juli 2015

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd.**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 15 Juli 2015

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd.**

**H. MUH. JAMIL BARAMBANGI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, tanggal 6 Agustus 2015

KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19560303 198703 1 007

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN UJI MUTU BAHAN BANGUNAN,  
KONSTRUKSI BANGUNAN DAN STANDARDISASI  
TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN**

**I. UMUM**

Era liberalisasi dan globalisasi perdagangan sebagai salah satu ciri perubahan dunia di awal abad 21 menuntut kesiapan semua negara maju maupun negara berkembang untuk memacu dan mengolah berbagai potensi sumber daya yang dimiliki yang berdaya saing tinggi. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah instrumen hukum paling efektif dan efisien pada penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memiliki kualitas baik dengan memberikan pelayanan prima, rasa aman, nyaman dan terjamin mutu.

Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, saat ini mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang prima dan bertanggung jawab dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelayakan sosial ekonomi lingkungan, otomatis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dituntut melakukan pembangunan di segala bidang, baik di bidang infrastruktur, bidang industri, bidang pertanian, bidang transportasi, sarana perkantoran, dan bidang-bidang lainnya, dan kegiatan pembangunan yang terus-menerus dan berkelanjutan yang terkendali dari segi kualitas dan masa umur bangunan, membutuhkan kualitas bahan bangunan yang memenuhi standard mutu dan sistem uji mutu memenuhi persyaratan.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memiliki masa umur yang cukup, guna tinggi, tidak merusak lingkungan sangat bergantung pada peran uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan. Laboratorium dalam melaksanakan pengujian bahan, konstruksi bangunan dan tata lingkungan, berpotensi pendukung dalam pengembangan nilai ekonomi tinggi dapat meningkatkan kualitas masa umur bangunan, termasuk pelayanan taraf hidup masyarakat prima, dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada fase tertentu akan terakumulasi meningkatkan retribusi daerah dan berdampak pada peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

Di satu sisi, mengakui bahwa berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini secara kuantitas cukup besar dan telah berdampak positif terhadap masyarakat, namun di sisi lain berbagai hasil pembangunan fisik sarana dan prasarana serta infrastruktur berkualitas masih rendah. Rendahnya mutu atau kualitas hasil pembangunan fisik tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah rendahnya atau buruknya uji mutu bahan bangunan dan control uji konstruksi bangunan yang dibangun.

Rendahnya kualitas atau mutu bahan bangunan dan kualitas konstruksi bangunan akibat penyelenggaraan dan pengendalian uji mutu yang tidak tertib dilaksanakan di daerah, dampak kurangnya sosialisasi standardisasi peraturan perundang-undangan secara baik, akan berpengaruh banyak terhadap pelaksanaan uji mutu bahan bangunan dan konstruksi bangunan. Karena itu,

untuk menjaga keselamatan manusia, agar mutu bahan dan konstruksi bangunan terjamin kualitasnya, tidak membahayakan manusia, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan dan pengendalian uji mutu bahan bangunan, konstruksi bangunan, dan standardisasi tata bangunan/lingkungan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kelaikan Jenis dan Lokasi Obyek Bahan Bangunan melalui identifikasi sumber bahan bangunan lokal pada tahun 2015 relatif masih terbatas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelaikan Lokasi sumber bahan bangunan lokal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jenis dan lokasinya diharapkan sudah teridentifikasi proses kelaikan uji mutu bahan bangunan lokal.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kelaikan Pengendalian Uji Mutu konstruksi bangunan selain bidang: Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat juga dilengkapi dengan EVADAMPAK SOSEKLING.

Pasal 6

Kelaikan Kalibrasi Alat Uji Mutu konstruksi bangunan perlu dilakukan setiap tahun sehingga uji mutu konstruksi pekerjaan arsitektur, sipil, instalasi mekanikal, instalasi elektrikal, dan pekerjaan tata lingkungan dapat menghasilkan data serta hasil analisa akurat, cepat dan tepat. Kalibrasi juga dilakukan dalam rangka menormalkan kembali alat laboratorium uji mutu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan kegiatan standardisasi tata bangunan/lingkungan yaitu kelaikan atas hasil evaluasi dan standardisasi harga satuan pekerjaan, evaluasi pembangunan sarana/prasarana, perencanaan teknis/DED, termasuk evaluasi penyiapan lingkungan perumahan berimbang, pembangunan kawasan khusus yang strategis dan optimal dengan menerapkan *building coverage* bangunan dan/atau sebagaimana evaluasi pelaksanaan izin AMDAL, dan izin UKL/UPL, Izin Pemanfaatan Ruang/prinsip.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Layanan Pekerjaan konstruksi bangunan Cipta Karya perlu mencantumkan biaya uji mutu dalam kontrak kerja karena AHSP belum mencantumkan nilai uji mutu dimaksud.

Pasal 15

Layanan pekerjaan Uji Mutu di luar lingkup UPTD PSDAL dan PM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih laboratorium lain yang telah memiliki akreditasi dan sertifikasi dari KAN di wilayah Sulawesi Barat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penelitian EVADAMPAK SOSEKLING terhadap pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, termasuk bidang pekerjaan konstruksi lainnya sangat mendasar diperlukan dalam penyelenggaraan uji mutu jasa konstruksi terhadap bangunan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

pembangunan perumahan berimbang dengan angka perbandingan 3 : 2 : 1 memperhatikan ukuran kriteria ketersediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang direncanakan sesuai izin lingkungan dan atau izin tata ruang/izin prinsip wajib dilaksanakan pada setiap perumahan yang dibangun pihak swasta atau perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas



Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.  
s

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas